



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 105/KEP/BSN/4/2017

TENTANG

PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL*

ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60811-100:2017

KABEL LISTRIK DAN SERAT OPTIK – METODE UJI UNTUK BAHAN

NONLOGAM – BAGIAN 100: UMUM

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* 60811-100:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 100: Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

Memperhatikan : Surat Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Nomor: 2361/20/DLT.1/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Usulan Penetapan RSNI Menjadi SNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA *INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION* 60811-100:2017 KABEL LISTRIK DAN SERAT OPTIK – METODE UJI UNTUK BAHAN NONLOGAM – BAGIAN 100: UMUM.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Nasional Indonesia *International Electrotechnical Commission* (SNI IEC) 60811-100:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 100: Umum.
- KEDUA : SNI IEC 60811-100:2017 Kabel listrik dan serat optik – Metode uji untuk bahan nonlogam – Bagian 100: Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA merupakan adopsi identik dari standar IEC 60811-100 Ed 1.0 (2012-03), *Electric and optical fibre cables – Test methods for non-metallic materials – Part 100: General*.



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 April 2017

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

A circular purple stamp of the Badan Standardisasi Nasional is overlaid with a handwritten signature in black ink. The signature is a stylized, cursive script. Below the stamp, the name 'BAMBANG PRASETYA' is printed in a bold, sans-serif font.

BAMBANG PRASETYA